

**MATERI MUATAN DALAM PERATURAN
UMUM DESA NOMOR 01 TAHUN 2016
DI DESA TUMALUNTING SATU
KECAMATAN TARERAN KABUPATEN
MINAHASA SELATAN ¹**

Oleh :
Triskavia Gladis Sumendap ²
Lendy Siar ³
Josepus J. Pinori ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan peraturan umum Desa Tumulung Satu, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan dan untuk mengetahui materi muatan dalam peraturan umum Desa Tumulung Satu, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang merupakan jenis peraturan perundang-undangan, dimana keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan desa berfungsi untuk mencapai tiga tujuan, yaitu Pertama, melindungi adat istiadat lokal yang sudah ada sejak lama. Kedua, kewenangan yang diberikan kepada Desa melalui Peraturan Perundang-undangan, seperti hak asal usul, kewenangan kabupaten kota untuk mengaturnya, dan tugas pembantuan. Ketiga, Perdes berfungsi sebagai sarana untuk menetapkan standar bagi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 2. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam pembuatan produk hukum desa salah satunya di Desa Tumulung Satu, Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Dimana desa tersebut membuat Peraturan Desa Tentang Peraturan Umum Desa Nomor 01 Tahun 2016. Karena Peraturan Umum desa tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat, tetapi dalam pengaturannya peraturan umum desa tersebut belum mengarah pada peraturan desa secara mendalam atau dapat dikatakan (masih bersifat umum).

Kata Kunci : *peraturan umum desa nomor 01 tahun 2016 desa tumalung satu*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedaulatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat mutlak menempatkan Pemerintah Pusat sebagai /kekuasaan tertinggi, Sementara wilayah-wilayah administratif dibawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Karena Pemerintah Pusat memiliki kekuasaan penuh serta memiliki hak untuk membuat keputusan dan kebijakan yang bersifat mengikat bagi seluruh wilayah yang berada di bawahnya.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25a, menyebutkan bahwa Negara Kepulauan Nusantara dengan wilayah, batas-batas serta hak-haknya telah ditetapkan oleh undang-undang. Indonesia terbagi atas 38 provinsi, masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri serta setiap provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur.⁵ Pembagian administratif di Indonesia atas wilayah daratan dan perairan Indonesia dikelola oleh pemerintah daerah, dalam batas-batas wilayah/daerah masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan.⁶

Negara Republik Indonesia terbagi atas Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kabupaten /Kota dibagi menjadi Kecamatan, begitu juga dengan Kecamatan dibagi atas Kelurahan/Desa. Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.⁷ Pemerintah Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati, dan Pemerintah Daerah Kota serta Desa dipimpin oleh seorang Walikota, yang masing-masing memimpin pemerintahannya sendiri.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (6) berbunyi "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".⁸ Indonesia menganut sistem Otonomi Daerah, dengan memiliki cakupan daerah

negara-kesatuan-republik-indonesia/. Di akses pada 6 April 2023

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101446

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Wikipedia *Pembagian Administratif Indonesia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratif_Indonesia. Di akses pada 6 April 2023.

⁶ Gamal Thabroni, 'Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia', Serupa.Id, 2021, <https://serupa.id/wilayah->

⁷ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Pada BAB II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Tentang Pembagian Wilayah Negara.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (6).

yang begitu luas wilayahnya sehingga dengan adanya pemerintah daerah sangat dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus dalam suatu daerah. Ini sangatlah penting dikarenakan Indonesia memiliki kondisi sosial, ekonomi, budaya maupun keragaman tingkat Pendidikan masyarakat, maka desentralisasi kekuasaan /kewenangan dari pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah yang otonom.⁹

Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dengan adanya penguatan terhadap sistem pemerintahan desa sebagai satu kesatuan sistem, terutama terkait dengan kewenangan membuat produk hukum berupa peraturan. Pada tingkatan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan juga kota memiliki kewenangan dalam pembuatan Peraturan Daerah, maka pada tingkatan desa juga kemudian terdapat kewenangan untuk membuat peraturan desa. Dan jika Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Desa juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah dan undang-undang dasar tahun 1945 dan undang-undang.

Peraturan Desa sebagai perpanjangan dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,¹⁰ oleh karena itu cita hukum yang disebutkan bahwa dengan adanya peraturan desa, diharapkan bisa mengatur masyarakat desa dan membuat masyarakat desa lebih memiliki jaminan hukum, kepastian hukum, menciptakan keadilan yang menimbulkan manfaat bagi masyarakat desa.

Desa merupakan jenis pemerintahan daerah yang memiliki kelompok masyarakat setempat, sarana dan prasarana, peraturan hukum, serta kemampuan untuk melaksanakan setiap urusan rumah tangganya. Unsur penting yang harus dimiliki agar desa dapat menjalankan fungsi pemerintahannya dengan mengatur kehidupan masyarakat desa.

Kedudukan Desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada BAB II Tentang Kedudukan dan Jenis Desa, Pada Bagian Kesatu Pasal 5 yang menyatakan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.¹¹ Hal ini menegaskan bahwa desa merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten/Kota, dan memiliki kedudukan dibawah Kabupaten/Kota dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Desa tersebut merupakan landasan hukum

utama yang mengatur tentang pembentukan, pengaturan, serta pengelolaan desa di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan mengenai kedudukan peraturan desa dan kewenangan desa dalam membuat dan melaksanakan peraturan desa.

Salah satu bentuk kewenangan yang dapat dilakukan oleh desa ialah pembuatan produk hukum seperti Peraturan Desa, untuk menjalankan roda pemerintahan yang mengikat warganya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang wajib menaati peraturan tersebut dalam rangka meningkatkan pembangunan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan untuk membuat peraturan yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹²

Upaya dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan tertulis yang baik dan tertib maka harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, untuk itu perlu diperhatikan hal yang telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di dalamnya mengatur ruang lingkup mulai dari persiapan, perencanaan, pembentukan, pembahasan, pengesahan, bahkan pengundangan dan penyebarluasan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Desa tidak lagi dijelaskan secara rinci terkait pengaturannya, dan telah dipisahkan eksistensi/keberadaannya dari peraturan daerah. Kedudukan Peraturan Desa menjadi persoalan ketika Peraturan Undang-Undang menghilangkan peraturan desa dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, akan tetapi Peraturan Desa masih tetap diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui hak asal usul (termasuk hukum adat) yang dimiliki desa adat, termasuk di dalamnya kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa.

Peraturan Desa memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat desa. Sebagaimana yang kita ketahui peraturan desa dibentuk sebagai salah satu produk hukum di

⁹ Johan Kaloh, 2007. *Mencari Bentuk Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta.hlm 1.

¹⁰ https://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/peraturan-desa/. Di akses pada 6 April 2023.

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pada Bab II Pasal (5).

¹² Yessyca Femilia, Uu Nurul Huda, "Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, Juni 2020, DOI: 10.15575/adliya.v14i1.5752

tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa Bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedudukan peraturan desa ini berada di bawah naungan dari peraturan daerah itu sendiri serta kekuatan hukumnya bersifat mengikat, juga sejajar dengan peraturan undang-undang yang berlaku.¹³

Peraturan umum desa yang telah dibuat oleh Badan Permusyawaratan Daerah bersama Kepala Desa di Desa Tumulung Satu, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. sebagian besar sudah terlaksana dengan baik akan tetapi ada juga peraturan yang dibuat tapi belum sepenuhnya efektif dijalankan dalam hal hukuman untuk pelanggaran aturan. Contohnya dalam Peraturan Umum Desa Tumulung Satu, dalam hal Kerja Bakti, yang dimana masyarakat diwajibkan 1 kali atau lebih dalam sebulan sesuai dengan kebutuhan, mulai dari yang tidak bersekolah sampai dengan orang tua yang masih boleh bekerja. Akan tetapi ada juga masyarakat-masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam melaksanakan kerja bakti tersebut, oleh karena itu bagi masyarakat yang tidak ikut serta dalam kerja bakti tersebut dikatakan dalam peraturan umum desa pada bagian BAB IV Pasal 8 tentang Kerja Bakti menjelaskan tentang:

- 1) Apabila masyarakat yang tidak kerja bakti tanpa diketahui alasannya dikenakan denda kerja bakti pagi-pagi sebesar Rp. 25.000, dan kerja bakti 1 hari sebesar Rp. 100.000.
- 2) Jika tidak membayar denda, akan dikenakan sanksi administratif.¹⁴

Kurangnya ketegasan pemerintah Desa dalam menjalankan aturan yang dibuat sehingga Denda yang seharusnya dibayar oleh masyarakat di dalam Desa Tumulung Satu tidak terealisasikan, sehingga banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kerja bakti tersebut karena tidak adanya ketegasan dari pemerintahan desa

Pentingnya peraturan umum desa adalah untuk menciptakan tata kelola yang baik ditingkat lokal,¹⁵ memenuhi kebutuhan dan tantangan yang spesifik, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya peraturan desa yang efektif maka desa dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan pemerintahan yang baik di tingkat lokal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Peraturan Umum di Desa Tumulung Satu, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan?
2. Bagaimana Materi Muatan Dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2016 di Desa Tumulung Satu, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan judul, Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Peraturan Desa

Kedudukan peraturan desa menjadi persoalan ketika peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan telah dihapuskan mengenai Peraturan Desa. Sehingga peraturan desa tidak lagi disebutkan secara jelas sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dimana peraturan desa ditetapkan ke dalam jenis hierarki Peraturan Perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Setelah digantinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang isinya sebagai berikut:¹⁶

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/Perppu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan diatas dapat dilihat bahwa Peraturan Desa sudah tidak termasuk lagi kedalam hierarki tata urutan perundang-undangan. Tetapi sebenarnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa kedudukan Peraturan Desa ini masih termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertulis sebagai berikut:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi peraturan yang ditetapkan oleh

¹³ Achir, N. Daerah Tentang *Transparansi “ Normative Annotations To Regional Regulations On Transparency”* *Jambura Law Review*, 2 (01), (2020). 83–100.

¹⁴ Isi dari *Peraturan Desa Tumulung Satu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Umum Desa*, pada Bab IV. Pasal 8, Tentang Kerja Bakti.

¹⁵ <https://idfos.or.id/menju-tata-kelola-pemerintahan-desa-yang-baik-good-governance/>. Di akses pada tanggal 20 April 2023.

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank. Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setara.

- (2) Keberadaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,¹⁷ konsekuensi lain dari peraturan desa tidak boleh merugikan kepentingan umum. Dalam penjelasan umum Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepentingan umum yang dimaksud meliputi:

- a) Terganggunya kerukunan antar individu;
- b) Terganggunya akses ke pelayanan publik;
- c) Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Terganggunya kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; dan
- e) Diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, ras, golongan, dan gender.

Jenis-jenis Peraturan Desa menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Desa,¹⁸ dengan tiga jenis peraturan desa, yaitu :

1. Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1 ayat (7).
2. Peraturan bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 Desa atau lebih yang bekerja sama antar-Desa Peraturan bersama Kepala Desa merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa
3. Peraturan Kepala Desa merupakan penjabaran atau peraturan pelaksana dari Peraturan Desa Pasal 69 ayat (12).

Peraturan Desa, mencakup tiga bagian yaitu bagian Perencanaan, Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan penyusunan Peraturan

Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Kepala Desa berhak mengajukan rancangan peraturan tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Dalam otonomi daerah, saat ini desa telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sehingga Kepala Desa berhak menetapkan peraturan desa berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam pembuatan produk dalam hal ini peraturan desa.¹⁹ Untuk dapat mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut, Peraturan yang dibuat harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat untuk dapat melaksanakannya. Maka dari itu untuk proses penyusunan peraturan desa harus melibatkan masyarakat setempat.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, peraturan desa telah dianggap memenuhi unsur-unsur peraturan perundang-undangan,²⁰ yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Desa memuat perintah, larangan, kewajiban, dan kebolehan yang harus dilakukan oleh masyarakat desa;
2. Peraturan Desa dibuat dalam bentuk tertulis;
3. Dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Desa dan Badan Penegakan Hukum.
4. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati peraturan desa yang harus sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Peraturan Desa sebagai produk hukum, disusun secara demokratis dan partisipatif, dengan melibatkan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selama proses penyusunan Peraturan Desa.

Pada dasarnya, peraturan desa berfungsi untuk mencapai tiga tujuan, yaitu Pertama, melindungi adat istiadat lokal yang sudah ada sejak lama. Kedua, kewenangan yang diberikan kepada Desa melalui Peraturan Perundang-undangan, seperti hak asal usul, kewenangan kabupaten kota untuk mengaturnya, dan tugas pembantuan. Ketiga, Perdes berfungsi sebagai sarana untuk menetapkan standar bagi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

¹⁷ Lihat Undang-Undang nomor 6 Pasal 69 ayat (2) Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁸ Lihat jenis Peraturan Desa menurut Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Desa.

¹⁹ <https://youtu.be/kRCxIaELceI?si=4tOmwKMS5H2CWubz>. Diakses pada 19 September 2023

²⁰ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang peraturan perundang-undangan

Sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan Peraturan Desa harus menghormati nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat. Selain itu, saat membentuk peraturan desa atau yang setingkat mencakup seluruh materi yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan desa, atau yang setingkat dengan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²¹

B. Materi Muatan Peraturan Desa

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Sistem ini mengacu pada prinsip negara kesatuan yang menyatukan seluruh wilayah di bawah satu pemerintahan pusat. Negara Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.²²

Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, harus mencakup materi yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan, serta memasukkan kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan dalam batas-batas yang ditentukan oleh perundang-undangan disebut sebagai otonomi daerah, dan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota harus memuat materi yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota juga harus mencakup materi muatan yang berkaitan dengan tugas pembantuan, yang merujuk pada dukungan dan bantuan yang dapat diberikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah yang membutuhkan bantuan.

Dasar hukum Peraturan Daerah ialah dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam peraturan daerah tersebut terbagi atas peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan desa (Perdes) menjadi penting dalam mengatur kehidupan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan di tingkat desa di Indonesia. Materi muatan peraturan desa mencakup berbagai aspek yang relevan dengan otonomi desa dan kebutuhan masyarakat setempat. Materi muatan peraturan desa dapat mencakup berbagai aspek seperti Pemerintahan Desa, Keuangan Desa, Perencanaan Pembangunan, Pelayanan Umum dan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentuan Keamanan dan Ketertiban, Lingkungan Hidup, Adat Istiadat dan Budaya, Pertanian dan Perdesaan, serta berbagai ketentuan lain yang relevan. Selain itu, materi muatan peraturan desa juga mencakup penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Peraturan Desa, yang mengatur kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal, diawasi langsung oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa warga masyarakat Desa secara konsisten dapat mengawasi pelaksanaannya. Ketika terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, itulah salah satu fungsi BPD. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tersebut.

Selain Peraturan Desa ada juga Peraturan Desa tentang Peraturan Umum Desa yang mengatur berbagai aspek kehidupan Desa, seperti ketentuan umum, penduduk desa, pemerintahan desa, pembangunan desa, kerja bakti, pemberdayaan masyarakat, adat istiadat, air bersih, perkawinan, pemeliharaan ternak, tata ruang desa, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, serta ketertiban dan keamanan desa, Peraturan umum desa berfungsi sebagai landasan atau pedoman dalam penyusunan peraturan desa.²³ Ketentuan Peraturan Umum tersebut terdapat di dalam Peraturan Desa No 1 tahun 2016 di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, Tentang Peraturan Umum Desa.

Setelah diteliti isi dalam ketentuan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2016 di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Tentang Peraturan Umum Desa, terdapat kekurangan dalam penulisan yang sepenuhnya belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan

²¹ I Gede Pantja Astawa & Suprin Na'a, 2008. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia*, Cet. 1, Ed. 1, Bandung: Alumni, hlm. 72.

²² Lihat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pada BAB II Pasal 2 angka (1) dan angka (2).

²³ Penjelasan Peraturan Desa Tumulung Satu Nomor 06 Tahun 2016 tentang Peraturan Umum Desa.

Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang pedoman pembentukan peraturan desa. Dimana dapat dilihat dalam peraturan desa tersebut penggunaan huruf serta paragraf maupun kata-kata masih kurang maksimal. Dapat dilihat dalam Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2016 di Desa Tumulung Satu dalam halaman 1 bagian Mengingat dimana tidak adanya Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang di cantumkan ke dalam peraturan desa tersebut.

Pada halaman 1 sampai halaman 15 terdapat perbedaan jarak antara bagian BAB I sampai pada bagian BAB XI dimana dapat dilihat dalam Peraturan Desa Tumulung Satu pada BAB II tentang Penduduk Desa Tumulung Satu Pasal 2 dimana jarak antara BAB, Judul, dan Pasal tersebut tidak ada jarak. Perbedaan antara jarak penulisan di dalam peraturan tersebut belum sesuai dengan pedoman penulisan yang ada dalam permendagri 111 tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Desa.

Pada bagian BAB V tentang Kedukaan dalam peraturan desa Tumulung Satu bisa ditambah lagi menjadi Pasal baru, yang dimana pengelompokan pada isi pasal 9 bisa dibuat pengelompokan menjadi Pasal baru yakni dalam nomor 3 tentang malam penghiburan, dan nomor 6 mengenai Acara Pemakaman.

Penulisan peraturan desa tersebut, dapat dilihat terdapat beberapa kekurangan baik dalam penulisan, paragraf serta spasi yang masih kurang maksimal atau kurang sesuai dengan pedoman yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014, maka dapat dikatakan dalam peraturan desa tentang peraturan umum yang ada di Desa Tumulung Satu ini belum sepenuhnya memenuhi pedoman penulisan yang ada.

Dalam setiap Desa memiliki peraturan yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan lokalnya, Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam pembuatan produk hukum desa salah satunya di Desa Tumulung Satu, Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Dimana desa tersebut membuat Peraturan Desa Tentang Peraturan Umum Desa Nomor 01 Tahun 2016. Karena Peraturan Umum desa tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat, tetapi dalam pengaturannya peraturan umum desa tersebut belum mengarah pada peraturan desa secara mendalam atau dapat dikatakan (masih bersifat umum). Jadi Peraturan umum desa tersebut dapat memberikan dasar hukum juga pedoman dalam pembuatan peraturan desa bagi suatu wilayah. Sehingga dapat menjadikan desa lebih terarah dalam menata kehidupan masyarakat.

Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan umum dibuat untuk memberikan dasar hukum dan

pedoman bagi suatu wilayah atau masyarakat yang ada di dalamnya, karena dalam peraturan desa tentang peraturan umum desa sangat bergantung pada kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Sehingga terbentuknya suatu produk hukum dapat menjadikan Desa lebih terarah dalam menata kehidupan masyarakat.

Peraturan umum desa, berfungsi sebagai landasan atau pedoman dalam penyusunan peraturan desa yang lebih spesifik lagi dalam membentuk suatu produk hukum seperti peraturan desa, dengan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di desa, diharapkan dapat tercipta tata kelola desa yang baik dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat setempat.

Perlunya Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka pembangunan desa. Melalui kerja sama, pemerintah dapat memahami kebutuhan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi prioritas yang sesuai dengan kebutuhan nyata. Melalui kerja sama, pemerintah dapat membangun kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Pemberdayaan masyarakat menciptakan lingkungan di mana warga dapat berperan serta secara lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pemerintah dapat memastikan bahwa program dan proyek yang dilaksanakan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Begitu juga Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan legitimasi pemerintahan,

Peraturan Desa, yang mengatur kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal, diawasi langsung oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa warga masyarakat desa secara konsisten dapat mengawasi pelaksanaannya. Ketika terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, itulah salah satu fungsi BPD. Dan juga masyarakat desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tersebut.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur pembentukan, pemberdayaan, dan pengelolaan desa. Dalam konteks Undang-Undang Desa ini, delegasi ke desa berarti Pemerintah Desa diberi kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Delegasi Desa adalah istilah yang mengacu pada pemberian kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada pemerintah desa dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, seperti pemerintah pusat atau pemerintah daerah.²⁴ Delegasi Desa berarti memberikan otonomi kepada desa untuk mengambil keputusan dalam berbagai aspek, termasuk pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam kasus ini, delegasi mengacu pada proses pemberian hak dan kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan lain. Penerapan konsep delegasi desa dapat ditemukan dalam undang-undang dan regulasi, terutama yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk kewenangan untuk membuat kebijakan, menyusun anggaran, dan menjalankan program pembangunan tanpa campur tangan yang berlebihan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Sesuai dengan prinsip otonomi desa, atribusi di desa mengacu pada pemberian kewenangan atau tugas kepada pemerintahan desa untuk mengelola dan melaksanakan berbagai urusan atau kegiatan tertentu. Dalam hal ini, desa dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola sebagian urusan pemerintahan yang ada di tingkat lokal. Prinsip otonomi desa diakui dan diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemberian tanggung jawab ini mencerminkan prinsip otonomi desa.

Teori atribusi, yang oleh Bernard Weiner dan Fritz Heider, membahas cara orang membuat kesimpulan tentang penyebab perilaku mereka. Penyebab internal, seperti sikap atau karakter, dan penyebab eksternal, seperti tekanan situasi atau situasi tertentu yang dapat memengaruhi kehidupan seseorang, Teori atribusi, yang didirikan oleh Bernard Weiner dan Fritz Heider, membahas cara orang membuat kesimpulan tentang penyebab perilaku mereka. Penyebab internal, seperti sikap

atau karakter, dan penyebab eksternal, seperti tekanan situasi atau situasi tertentu yang dapat memengaruhi kehidupan seseorang, tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menampilkan pesan.²⁵

Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, dan Lembaga Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat terkait, karena keduanya berkaitan dengan bagaimana pemerintahan di tingkat desa di Indonesia dijalankan. Pemerintah sangat memperhatikan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Untuk memberikan dampak positif pada pembangunan desa, diperlukan perencanaan pembangunan yang baik. Pembangunan didefinisikan oleh Tjokroamidjojo sebagai “usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap”²⁶.

Pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, dan aksi terhadap pengambilan keputusan. Pembangunan nasional terdiri dari pembangunan pedesaan, yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan pedesaan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat dan pedesaan secara keseluruhan. Pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan,²⁷ yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Dalam Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa menyatakan bahwa untuk melaksanakan pembangunan di desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menetapkan pedoman teknis untuk pelaksanaan program pembangunan desa. Serta Pasal 131 mengatur bahwa pemerintah daerah dan pemerintah desa harus mengelola program pembangunan desa secara terpadu, yang mencakup aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

²⁴ <https://katadata.co.id/agung/berita/636a04704995c/beda-atribusi-delegasi-dan-mandat-dalam-uu-administasi-pemerintahan>

²⁵ Alaluddin Rakhmat, 2011. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 50.

²⁶ <https://sukasada.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/uraian-pp-43-tahun-2014-tentang-peraturan-pelaksanaan-uu-desa>. Diakses pada 28 Januari 2024.

²⁷ Rahardjo Adisasmita, 2006. *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 7.

Pembangunan pedesaan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Dalam mengelolanya, pemerintah dan masyarakat bersama-sama memanfaatkan sumber daya pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemanfaatan sumber daya ini dengan bijak merupakan kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang menyeluruh.²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sehingga Kepala Desa berhak menetapkan peraturan desa berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam pembuatan produk peraturan undang-undang. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Kedudukan peraturan desa awalnya berada pada undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana Peraturan Desa tersebut berada dalam naungan Pemerintah Daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tidak mencantumkan lagi secara eksplisit mengenai peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang merupakan jenis peraturan perundang-undangan, dimana keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan desa berfungsi untuk mencapai tiga tujuan, yaitu Pertama, melindungi adat istiadat lokal yang sudah ada sejak lama. Kedua, kewenangan yang diberikan kepada Desa melalui Peraturan Perundang-undangan, seperti hak asal usul, kewenangan kabupaten kota untuk mengaturnya, dan tugas pembantuan. Ketiga, Perdes berfungsi sebagai sarana untuk menetapkan standar bagi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
2. Dalam setiap Desa memiliki peraturan yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan lokalnya, Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam pembuatan produk hukum desa salah satunya di Desa Tumulung Satu,

Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Dimana desa tersebut membuat Peraturan Desa Tentang Peraturan Umum Desa Nomor 01 Tahun 2016. Karena Peraturan Umum desa tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat, tetapi dalam pengaturannya peraturan umum desa tersebut belum mengarah pada peraturan desa secara mendalam atau dapat dikatakan (masih bersifat umum). Jadi Peraturan umum desa tersebut dapat memberikan dasar hukum juga pedoman dalam pembuatan peraturan desa bagi suatu wilayah. Sehingga dapat menjadikan desa lebih terarah dalam menata kehidupan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai alasan mengapa Peraturan Desa tidak lagi dicantumkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Penjelasan ini penting untuk menghindari kebingungan dan memastikan bahwa masyarakat desa serta para pemangku kepentingan memahami alasan dan tujuan di balik kebijakan ini.
2. Kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat mempertimbangkan untuk merevisi dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai status dan posisi Peraturan Desa dalam kerangka hukum nasional.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebaiknya mempertimbangkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan memasukkan kembali Peraturan Desa (Perdes) ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. Langkah ini akan memberikan kejelasan dan arah yang pasti mengenai kedudukan Peraturan Desa, menghindari permasalahan atau perdebatan yuridis dalam sistem hukum di Indonesia, dan menjamin harmonisasi peraturan di tingkat daerah dengan peraturan nasional.

²⁸ Ginandjar Kartasasmita, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo, hlm. 392

4. Kiranya dalam pembuatan produk hukum seperti peraturan desa, untuk meningkatkan kualitas penulisan peraturan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, dalam hal ini penggunaan struktur yang jelas dan sistematis, dengan penomoran Pasal yang konsisten, bahasa yang sederhana dan lugas, serta format penulisan yang seragam. pertimbangan dan dasar hukum dalam pembukaan, menjelaskan materi isi secara detail, mencantumkan penjelasan pasal demi pasal, dan menambahkan lampiran pendukung apabila diperlukan Pastikan pada bagian pengesahan dicantumkan tanda tangan Kepala Desa dan BPD, selalu mengacu pada petunjuk teknis dari Menteri Kementerian Dalam Negeri, dan melakukan kajian berkala untuk melakukan revisi agar peraturan desa tetap relevan dan efektif, agar masyarakat dapat memahami dan mengerti terkait peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Sukardja, 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alaluddin Rakhmat, 2011, Psikologi Komunikasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, 2010. *Republik Desa*, P.T. Alumni, Bandung.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994. *Penelitian Hukum tentang Penerapan Nilai-Nilai Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam Pembentukan Perundang-undangan Nasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Indo-Hill-Co, Jakarta.
- Eva Nurdinawati, 2020. *Kitab Lengkap Kewenangan dan Regulasi Desa*, (Jogjakarta: Pixilindo)
- Ginandjar Kartasasmita, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo).
- H.A.W. Widjaja, 2008. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta : Rajawali Pers)
- H.R. Soemantri Martosoewignyo, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi (Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945)*, Bandung, Alumni.
- I Gede Pantja Astawa & Suprin Na'a, 2008. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia*, Cet. 1, Ed. 1, Bandung, Alumni.
- Irwansyah, Ahsan Yunus, 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta, Mirra Buana Media.
- Jimly Assidique, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan keempat*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Johan Kaloh, 2007. *Mencari Bentuk Daerah* (Jakarta: Rineka Cipta).
- K.C.Wheare, 1975, *Modern Constitution*, Oxford University Press.
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Makassar : Pustaka Refleksi).
- M. Syamsudin, 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada.
- Maria Farida Indrati S. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, PT. Kanisius.
- Miriam Budiardjo, 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama),
- Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Rahardjo Adisasmita, 2006. *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanit, A. 1985. *Political Representative in Indonesia*, CV. Rajawali.
- Siswanto Sunarmo, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik),
- Surbakti, Ramlan, 1992 *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widya Sarana,)
- Tim Lopera, 1992. *Otonomi Pemberian Negara, kajian Kritis Atas Kebijakan Otonomi Daerah* (Jakarta Lopera Pustaka Utama).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor. 82, Tambahan Lembar Negara Nomor. 5234).
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor.113, Tambahan Lembar Negara Nomor. 5539).
- Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.).
- Peraturan Umum Desa Nomor 01 Tahun 2016 di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 20016).

Jurnal

- Adhitya Widya Kartika, 2021. Pengetahuan Hukum Materi Muatan Peraturan Desa Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Veteran Society Journal Volume 2: Number 1:
- Achir, N. 2020. Daerah Tentang Transparansi "Normative Annotations To Regional Regulations On Transparency ." Jambura Law Review, 2 (01).
- Andi Pitono. 2012. "Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Kebijakan Publik (Volume 3, Nomor 1, Maret 2012),
- Desa Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. VETERAN SOCIETY JOURNAL Volume 2: Number 1:
- Dian Agung Wicaksono, "Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, 2013
- Enny Nurbaningsih, "Telaah Terhadap Hasil-Hasil Peninjauan Ketetapan MPRS dan MPR", Mimbar Hukum, Volume 2, Nomor 43, 2003.
- Jorawati Simarmata, Damai Magdalena, 2015 "Kedudukan dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Perundang-undangan Terkait (Position and Role Of Village Regulation In The Frame Of Village Autonomy Based Of The Law Number 6 Of 2014 On Village and Other Related Laws and Regulations)",
- Muslimah Alika. 2023. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Pohuwato, Journal on Education, Volume 05, No. 02,
- Reski Ananda Saputra, et, al. 2018. Studi Legislasi Desa: *Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Air Terjur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016*. Jurnal Online mahasiswa, 5 (1): 11.
- Ryan Aprilianto, 2018. Aminuddin Kasim, Leli Tibaka, *Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Legal Opinion, Volume 6, No. 3.
- Situ Khoiriyah Ngarsi ningtyas, Walid Mustafa Sembiring, *Peran Badan Permusyawaratan Desa d lam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa*, Medan, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2016,
- Titik Triwulan Tutik, 2013. "Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 2, Nomor 1.
- Widayati, et.al, "*Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", Jurnal Media Hukum, Volume 21, Nomor 2, 2014 Zulman Barniat, Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal, Universitas Muhammadiyah Lampung. Jurnal Analisis Sosial Politik Volume 5, Nomor 1.

Website

- <https://nasional.kompas.com/read/pengertian-negara-kesatuan-menurut-ahli>. Di akses pada tanggal 5 april 2023.
- <https://kumparan.com/berita-terkini/bentuk-negara-indonesia-dan-sistem-pemerintahannya-1z3VFI7ehmE>. Di akses pada tanggal 5 April 2023.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_administratif_Indonesia. Di akses pada 6 April 2023.
- <https://serupa.id/wilayah-negara-kesatuan-republik-indonesia/>. Di akses pada 6 April 2023.
- <https://nasional.kompas.com/read/pembagian-kekuasaan-dalam-kerangka-otonomi-daerah>. Di akses pada tanggal 9 April 2023.
- <https://www.kompas.com/skola/read/desa--pengertian-jenis-dan-unsur-unsurnya>. Di akses pada 9 April 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/pembagian-kekuasaan-dalam-kerangka-otonomi-daerah>. Di akses pada tanggal 9 April 2023.

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article>. Di akses pada tanggal 20 April 2023.

<https://idfos.or.id/menju-tata-kelola-pemerintahan-desa-yang-baik-good-governance/>. Di akses pada tanggal 20 April 2023.

<https://idfos.or.id/menju-tata-kelola-pemerintahan-desa-yang-baik-good-governance/>. Di akses pada tanggal 20 April 2023.

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article>. Di akses pada tanggal 20 April 2023.

https://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/peraturan-desa/eksistensi-peraturan-desa/. Di akses pada tanggal 10 Mei 2023.

<https://www.kbbi.co.id/index.php/arti-kata/desa> di akses pada 10 Mei 2023.

<https://news.detik.com/berita/d-5994114/peraturan-pemerintah-pengertian-karakteristik-hingga-materi-muatan/2> Di akses Pada 10 mei 2023.

<https://www.tambnas.com/2023/04/teori-hukum-lon-fuller-dan-relevansinya.html> Di akses pada 10 Mei 2023

<https://kbbi.lektur.id/peraturan>. Di akses pada tanggal 19 Mei 2023.

<https://www.kompas.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli> tanggal 19 Mei 2023.

<https://www.aneiqbal.com/info/desa/peraturan-desa/>. Diakses pada 9 September 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-materi-muatan-perppu-sama-dengan-undang-undang>. Diakses pada 9 September 2023.

<https://katadata.co.id/agung/berita/636a04704995c/beda-atribusi-delegasi-dan-mandat-dalam-uu-administasi-pemerintahan>. Diakses pada 10 September 2023

https://www.rifaihadi.com/3-sumber-kewenangan-pemerintah/#Apa_itu_Artibusi. Diakses pada 10 September 2023

<https://sukasada.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/uraian-pp-43-tahun-2014-tentang-peraturan-pelaksanaan-uu-desa>. Diakses pada 10 September D2023

<https://youtu.be/kRCxIaELceI?si=4tOmwKMS5H2CWubz>. Diakses 28 januari 2024

https://youtu.be/_q_hmUNLitg?si=Pqa6Ag6CEfwIGgeJ. 28 januari 2024